



EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KLINIK AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Oleh :

Fatimah Nursanti

Email : fanusyarif@gmail.com

Pembimbing I :

Firman Menne

Email : firman@universitasbosowa.ac.id

Pembimbing II :

Lukman Setiawan

Email : Lukman.s@universitas.bosowa.ac.id

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa Makassar**

ABSTRACT

Fatimah Nursanti.2018.Thesis. Efficiency and Effectiveness of Accounting Clinic at Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar was guided by Dr. Firman Menne, SE., M.Si., AK, CA and Dr. Lukman Setiawan, S.Si., S.Psi., SE., MM

The purpose of this research is to determine the efficiency and effectiveness of accounting clinic at Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar. The research object is accounting clinic. The analysis tool used is descriptive qualitative.

The results of the research shows that the accounting clinic at Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar was support the preparation of annual financial reports of Kabupaten Takalar to be better, correct in accordance with the rules and timely. However, the timeliness of reporting depends on the OPD as an accounting entity in order to complete their report on the set schedule. OPD as a clinic user feels greatly helped with the presence of the accounting clinic.

Keywords: *Efficiency, Effectiveness, Accounting Clinic*



PENDAHULUAN

Reformasi keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2003 ditandaidengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu undang- undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Ketiga paket undang-undang ini mendasari pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada *internationalbestpractices*. Setelahundang-undang tersebut, selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelolapemerintahan yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan.Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut mengakibatkanterjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangannegara/daerah. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negaramengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadipengelolaan keuangan negara (*financial management*). (Faradillah,2013).

Meningkatnyatuntutanmasyarakatterhadapnyelenggaraanpemerintahany ang baik (*good government governance*), telah mendorongpemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.Akuntabilitas dapat diartikan sebagai upaya bentuk kewajiban dalammempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya,melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002).

LahirnyaUndang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerahdan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah baik itu Kabupaten maupun Kota, untuk mengurus rumah tangganya sendiri baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan (Mercy, 2013).

Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*),pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkantransparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.



Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Begitu juga dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa opini. Dalam hal ini BPK dapat memberikan 4 (empat) macam opini yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar dan pernyataan tidak memberi opini atau tidak memberi pendapat (*Disclaimer*).

Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 laporan keuangan Kabupaten Takalar memperoleh opini "*Disclaimer*" oleh Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Makassar. Dalam penyelenggaraan laporan keuangan tersebut tentu akan ada sebuah evaluasi, terkait apa penyebab opini keuangannya menjadi *disclaimer*.

Dengan adanya penyempurnaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditandai dengan adanya perubahan Peraturan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 ke Peraturan Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Peraturan



Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, sehingga tentunya terdapat perbedaan dan perubahan-perubahan dengan pengelolaan keuangan sebelumnya. Dalam menghadapi perubahan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar menyiapkan regulasi, *information and technology* serta sumber daya manusia yang memadai. Sebagai tindak lanjut atas perubahan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar membuat aturan pelaksanaan dengan menetapkan 1 (satu) Peraturan Daerah dan 2 (dua) Peraturan Bupati yaitu

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.
3. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dalam menghadapi perubahan ini Pemerintah Kabupaten Takalar dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar membentuk klinik akuntansi.

Klinikakuntansi merupakan suatu sarana yang dibentuk untuk membantu para bendahara di satuan kerja perangkat daerah dalam hal penyusunan laporan keuangan. Terkait dengan penerapan klinik akuntansi, Pemerintah Kabupaten Takalar melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta penerapan sistem *E-Budgeting* atau laporan keuangan yang sudah berstandarkan sistem informasi keuangan daerah yang sudah terwujud dalam bentuk aplikasi *software*, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan klinik akuntansi tersebut.



Berdasarkan fakta di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan Klinik Akuntansi di Pemerintahan Kabupaten Takalar terkhusus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Efisiensi dan efektivitas klinik tersebut menjadi fokus peneliti untuk lebih diperdalam, selain itu klinik akuntansi ini juga ingin dilihat apakah punya keselarasan atau sinergitas dengan standar Akuntansi Pemerintahan terkhusus yang Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Takalar, sehingga penelitian ini berjudul "Efisiensi dan Efektivitas Klinik Akuntansi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar"

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Efisiensi

Menurut Mulyadi (2007) mengemukakan bahwa: "Efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara *input* dan *output* atau biaya dan keuntungan."

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Kriteria ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu Sumber Daya serta Optimalisasi.

Pengertian Efektivitas

Menurut Mahmudi (2005:92) Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuannya dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selal diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. Kriteria ini memiliki 2 (dua) indikator, yaitu Harapan Masyarakat dan Realisasi Kebijakan.



Klinik Akuntansi

Selama tahun 2010 sampai 2013 mendapat opini *disclaimer* hal ini membuat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar mendirikan klinik akuntansi guna menunjang penyusunan laporan keuangan yang benar sesuai ketentuan dan tepat waktu.

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Sebagaimana ketentuan umum dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Bachtiar Arif dkk (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklaifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Untuk menelaah permasalahan yang ada pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.



PEMBAHASAN

Kehadiran Klinik Akuntansi

Klinik akuntansi telah ada sejak tahun 2014. Untuk mengupayakan agar laporan keuangan Takalar menjadi lebih baik, tepat waktu serta keluar dari opini *disclaimer* maka dibentuklah klinik akuntansi. Dapat disimpulkan bahwa kehadiran klinik akuntansi sebagai wadah untuk memberikan petunjuk kepada OPD dalam penyusunan laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku. Keberadaan klinik sangat membantu OPD serta dalam melakukan kordinasi dengan OPD lebih mudah sehingga hasil laporan keuangan yang didapatkan lebih baik untuk melakukan konsolidasi.

Landasan Hukum dan Regulasi Klinik Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 297 yang berbunyi "Laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 296 ayat (2) disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Daerah untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir".

Berdasarkan hasil telaah dokumen Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penetapan Tim Klinik Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Hal ini didasari oleh Undang-undang, Perda maupun Perbup yang meliputi

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44380)
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2014, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar
 9. Peraturan Bupati Takalar Nomor 86 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2015 Nomor 86)
 10. Peraturan Bupati Takalar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018
 11. Peraturan Bupati Takalar Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2015 Nomor 87)



12. Peraturan Bupati Takalar Nomor 14 Tahun 2017 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017

Adapun tugas dari tim Klinik Akuntansi ialah

1. Memberikan Petunjuk kepada SKPD dalam menyusun Laporan Realisasi dan Laporan Keuangan SKPD sesuai peraturan yang berlaku
2. Melakukan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara SKPD dengan Bidang Akuntansi, Bidang Aset dan Bidang Anggaran
3. Melakukan Konsolidasi terhadap Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar
4. Melakukan penyempurnaan Laporan berdasarkan Hasil Pembahasan Legislatif dan penyesuaian terhadap hasil Tindak Lanjut

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi dan Belanja.

Instrumen Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar

Laporan keuangan terdiri atas 7 (tujuh) Komponen yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Laporan Operasional (LO)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)



Yang merupakan kompilasi dari Laporan Keuangan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD mulai dari perencanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan pajak dan retribusi, pengelolaan barang milik daerah harus dilihat sebagai satu kesatuan.

Efisiensi Klinik Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar

Efisiensi daripada klinik akuntansi ini dapat terlihat dari tidak adanya anggaran khusus untuk klinik. *Input* dari klinik akuntansi ialah laporan keuangan OPD sedangkan *output* dari klinik akuntansi itu ialah laporan keuangan OPD yang telah disempurnakan. Jika diumpamakan seperti klinik kesehatan maka klinik akuntansi pasiennya itu OPD dan penyakitnya adalah laporan keuangan.

Efektivitas Klinik Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar

Target dari didirikannya klinik ialah agar pelaporan selesai tepat waktu dan benar hal ini telah dicapai dilihat dari berhasilnya membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang disetor ke BPK pada awal April 2018.

KESIMPULAN

1. Penerapan akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Takalar telah dilaksanakan dan keberadaan Klinik Akuntansi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar sangat membantu dalam hal penyusunan laporan keuangan tahunan dan konsultasi seputar masalah/kendala yang dihadapi pada laporan keuangan OPD.
2. Pembentukan Klinik Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar untuk Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar pada setiap periode pelaporan, yang di tetapkan



dengan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penetapan Tim Klinik Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar yg didasari oleh undang-undang, perda maupun perbup yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2014, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Peraturan Bupati Takalar Nomor 86 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2015 Nomor 86), Peraturan Bupati Takalar Nomor 14 Tahun 2017 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017, Peraturan Bupati Takalar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018.

3. Efisiensi dari segi biaya klinik akuntansi ini tidak memiliki anggaran khusus untuk klinik. Sumberdaya manusia merupakan pegawai di BPKD dan dari pendamping SIPKD yang ditempatkan pada klinik akuntansi.
4. *Input* daripada klinik akuntansi ialah laporan keuangan OPD sedangkan *output* dari klinik akuntansi itu ialah laporan keuangan OPD yang telah sesuai peraturan.
5. Klinik akuntansi telah dimanfaatkan dengan baik oleh para pengguna dari OPD yang ada serta kordinasi yang lebih baik dan lebih mudah antara BPKD dengan OPD sehingga diperoleh hasil laporan yang lebih bagus.



6. Penyusunan laporan keuangan Kabupaten Takalar menjadi lebih baik salah satunya ditunjang dengan variabel efisien dan efektifnya klinik akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar



DAFTAR PUSTAKA

- Arif Bahtiar, Muchlis dan Iskandar. 2009, *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Akademia
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kennet Davey and Ray Kelly. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (terjemahan dari oleh Masri Maris). Jakarta: UI-Press.
- Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Media Keuangan Daerah*. Edisi 1. Vol IV/2014-ISSN 2088-236X. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri
- Faradillah, Andi. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP NO 71 Tahun 2010)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar
- Fauzia, Risa Ayu. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Bandung: Universitas Widyatama,
- Glynn JJ, 1993, *Public Sector Financial Control And Accounting*, 2nd Edition, Oxford Blackwill
- Ihsanti, Emilda. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)*. Artikel. Padang: Universitas Negri Padang
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.
- Mulyadi, 2007, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.



- Mercy, Pricilia Suoth. 2013. *Kinerja Dinas Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung*. Jurnal EMBA 1203. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado, 1(3):1203-1211.
- Nicholson, Walter. 2002. *Mikroekonomi Intermediate*. Jakarta: Erlangga
- Nugroho, Riant. Edisi kelima Revisi 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Gramedia
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua
- Peraturan Bupati Takalar Nomor 86 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
- Peraturan Bupati Takalar Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- William N. Dunn. 2002. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

